



HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

HARMONIZATION OF LEGAL REGULATIONS IN REALIZING GOOD GOVERNMENT

Ida Surya

Universitas mataram

Email : idasuryajournal@gmail.com

Abdul Wahab

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : abdul@ipdn.ac.id

Abstrak

Banyaknya regulasi atau peraturan perundang undangan yang di buat tidak berdasarkan standar penulisan dan tata cara penulisan serta asas pemberlakuan perundang undang Harmonisasi peraturan perundang undangan berkaitan dengan hirarki peraturan perundang undangan yang mana peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Tujuan harmonisasi peraturan perundang undangan mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan Undang-Undang yang taat asas demi kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang undangan dan pendekatan konsep dan sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang undangan, baik harmonisasi vertical dan harmonisasi horizontal.

Kata kunci : Harmonisasi, Kepastian Hukum, Masyarakat

Abstract

The number of regulations or laws that made are not based on writing standards and procedures for writing as well as the principles of enforcing laws. Harmonization of laws and regulations is related the hierarchy of laws and regulations, where regulations of a lower position must not conflict with laws and regulations of a higher position. The aim of harmonization of laws and regulations are to prevent and overcome legal disharmony. Harmonization can also guarantee the process of drafting a law that complies with principles for legal certainty. The research method used an empirical research method with a legislative study approach and a conceptual and sociological approach. The data analysis used is the method of statutory interpretation and authentic interpretation as well as field data. The results of this research are expected to create harmonious norms between laws and regulations, both vertical harmonization and horizontal harmonization. .

Keywords: Harmonization, Legal Certainty, Society

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, prinsip ini tadinya termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara

kekuasaan (*Machsstaat*), pasal 1 ayat 3 Undang Undang dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*).¹ Menurut pendapat Oemar Senoadi bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri ciri khas yaitu Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum maka Negara hukum Indonesia dinamakan Negara hukum Pancasila, yang salah satu ciri pokoknya adalah adanya jaminan terhadap Freedom of religion atau kebebasan beragama, disamping tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan Negara karena agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis. Sebagai Negara Hukum tentunya tidak terlepas dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi hukum positif berlaku di Indonesia, fungsi dibentuknya hukum adalah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat sehingga hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib sebagaimana tujuan Negara yang tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Secara teoritis, istilah Perundang-Undangan (*Legislation, wetgeving atau gezetgeving*) mempunyai dua pengertian: a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. Perundang-Undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah. bukan Negara kekuasaan (*Machsstaat*), tidak ada kekuasaan yang sewenang wenang dimana semua warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka, baik pejabat maupun orang biasa yang berlaku universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan oleh Negara meliputi :

- a. Fungsi keamanan ekstern
- b. Fungsi ketertiban Intern
- c. Fungsi Keadilan
- d. Fungsi Kesejahteraan umum
- e. Fungsi kebebasan

Atas dasar pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa secara garis besar fungsi yang harus dijalankan oleh Negara yaitu mengupayakan kesejahteraan rakyatnya agar dapat menikmati kehidupan yang layak, Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mempertahankan Negara dari gangguan eksternal serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia, hak yang melekat pada setiap manusia, artinya adanya kemerdekaan di segala bidang sebagai subyek hukum wajib dihormati, dilindungi serta setiap masalah ada hukum yang mengatur karena tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, pemerintah wajib

1 Abdul Kadir Jaelani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, 1982 (CV. Badriyah , Jakarta) , hlm, 10

menegakkan ketertiban yang tidak memihak, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik perlu menerapkan asas umum pemerintah yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau peraturan supaya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Teori kebijakan public adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan public, kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah.² Kebijakan public yang bersifat makro atau umum atau mendasar adalah Undang Undang Dasar 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Jaminan keadilan terutama harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah untuk itu di harapkan agar setiap regulasi yang masih berlaku harus terjadi sinkronisasi sehingga masyarakat tidak di buat bingung dan resah aturan yang mana yang akan dijadikan pedoman sehingga ada legalitas dalam bertindak. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab.³

Pergeseran kekuasaan pembentuk undang-undang dari Presiden ke DPR: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. (UUD 1945, Pasal 20 ayat (1), amandemen pertama, 19 Oktober 1999). Mewujudkan *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memberikan pada DPR (Pasal 20A):

- Fungsi legislasi;
- Fungsi anggaran; dan
- Fungsi pengawasan

Pergeseran kekuasaan pembentuk undang-undang menyebabkan DPR lebih pro-aktif menggunakan hak inisiatif dalam mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen UUD 1945 Pasal 22A mengamanatkan agar tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yang melahirkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang mempelopori aliran ini berpendapat bahwa Negara seharusnya Negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

2 Nyoman Sumaryadi , Sosiologi Pemerintahan, (Jakarta : Ghalia Indonesia 2010). Hlm 20.

3 Sedarmayanti , *Good Governance pemerintahan yang baik*, (Bandung : Mandar Maju 2012). hlm 15.

Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan Negara. Menurut teori kedaulatan Negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan Negara, karena Negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan Negara itu sendiri yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan Negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aliran ini lebih memperhatikan realitas dengan menyatakan-kenyataan sejarah. Bahkan lebih ekstrim lagi kita melihat prinsip Negara dan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa pada hahekatnya Negara adalah identik dengan hukum, karena itu tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib Negara

Norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis lapis dalam suatu susunan hierarkis, di mana norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai akhir berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Menurut norma terdiri atas : norm dasar, norma umum, dan norma konkret. Di Indonesia teori Hans Kelsen diadopsi dalam bentuk hirarki peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marjuki (2011 : 99) terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan asas *lex suoeriori derogate legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang undangan yang secara hirarki Undang undang yang lebih rendah dengan undang Undang yang lebih Tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan atau batal demi hukum. Pengertian sinkronisasi dalam bahasa Indonesia adalah koordinasi peristiwa untuk mengoperasikan system secara serempak. Sistem yang beroperasi dengan semua bagian yang disebut sinkron.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang undangan, keputusan pemerintah, keputusan Hakim, system hukum dan asas asas hukum dengan tujuan peningkatan keastuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan.

Pembentukan peraturan perundang undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya di mulai pada proses perencanaan, persiapan, teknik penyusun, perumusan, pembahasan, pengesahan perundangan dan penyebarluasan.⁴ Dalam pembuatan peraturan perundang undangan dikenal program legislasi Nasional yang disebut prolegnas adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, begitu juga dengan Prolegda adalah program legislasi Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD yang disusun secara, berencana, terpadu dan sistematis.

⁴ Handoyo, B Hestu, Prinsip Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik (Yogyakarta, Universitas Admajaya Yogyakarta, 2015), hlm 10

Keberadaan naskah akademik sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang undangan dalam naskah akademik menjelaskan landasan landasan, fakta fakta, latar belakang serta keadaan sosial budaya masyarakat tentang latar belakang mengapa peraturan perundang undangan itu disusun sehingga dengan adanya naskah akademik dapat dinilai sejauh mana pentingnya suatu masalah untuk di atur dalam peraturan perundang undangan. Naskah akademik . Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang mampu di pertanggung jawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin dicapai, memberikan gambaran mengenai subtansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang undang yang dibuat. Naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang undangan, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dari hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu.

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan sosiologis (Sociological Approach), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memperhatikan jenis dan sumber data baik data primer yang diperoleh dari penelitian dilapangan melalui wawancara maupun data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dengan memperhatikan teknik pengumpulan data baik observasi langsung dengan menggunakan indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) serta dokumentasi .

Sebelum melakukan analisa bahan hukum, terlebih dahulu dilakukan pengolahan bahan bahan hukum, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi serta denga melihat metode penafsiran hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya bahan hukum dan data yang ada diolah lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang dibahas ⁵

PEMBAHASAN

Amandemen UUD 1945 Pasal 22A mengamanatkan agar tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut Presiden telah menetapkan:

- Peraturan Presiden No. 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
- Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, RPP, dan Rancangan Perpres.

Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pada dasarnya mengatur tentang:

- a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan;

5 Lexi J. Meleong, 1991, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya), hlm, 4

- b. Substansi peraturan perundang-undangan; dan
- c. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (lampiran)

Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah

- Mewujudkan cara dan metoda yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan

Mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan satu undang-undang dan menyesuaikannya dengan hukum ketatanegaraan RI. Untuk menghasilkan Peraturan Perundang Undangan yang baik dan berkualitas serta terjadinya harmonisasi peraturan perundang undangan ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan oleh pembentuk peraturan Perundang Undangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses mengharmoniskan (menyesuaikan) konsep, substansi dan rumusan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, baik dalam bagian internal rancangan (batang tubuh dan penjelasan), dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan rancangan lain yang juga sedang dipersiapkan, sehingga membentuk suatu unsur yang terpadu dan sejalan atau tidak dengan peraturan perundang-undang yang lain. Pembulatan merupakan proses menjadikan semua unsur (elemen) terintegrasi sehingga membentuk konsep, substansi dan rumusan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pemantapan merupakan proses mengevaluasi konsep, substansi dan rumusan dari segi pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga instrumen publik yang dibentuk diyakini sebagai peraturan perundang-undangan yang kuat dan stabil serta mampu menjadi landasan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dimaksudkan agar agar legislasi yang dihasilkan menjadi produk hukum yang handal sehingga layak menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional yang dimaksud memenuhi ciri-ciri antara lain:

- Menaati asas hirarki peraturan perundang-undangan
- Saling keterkaitan dan ketergantungan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain;
- Tidak terdapat unsur yang bertentangan antara satu dengan yang lain;
- Dapat diuji (judicial review) baik secara materiel maupun formil.
- Adanyajaminanbahwaprosespembentukanperaturanperundang-undangdilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Harmonisasi yang terkait dengan materi muatan:

1. Pengharmonisasian konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan diharmonisasikan dengan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*);
2. Pengharmonisasian konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara.

3. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
4. Pengharmonisasian materi muatan peraturan perundang-undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.
5. Pengharmonisasian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional terutama yang telah diratifikasi (disahkan) dengan undang-undang atau peraturan presiden.
6. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dengan kebijakan yang terkait dengan rencana yang disusun oleh masing-masing sektor.

Secara sederhana keenam unsur harmonisasi tersebut dapat dilihat misalnya pada:

- Judul rancangan (untuk menentukan ruang lingkup dan penyesuaian apa yang dikehendaki oleh undang-undang yang memerintahkannya);
- Definisi yang dimuat dalam ketentuan umum untuk mengetahui konsepsi hukum yang hendak dirancang;
- Prosedur yang menyangkut tentang hak, kewajiban, perizinan, dan lain-lain untuk menentukan batas kewenangan kelembagaan;
- Pembentukan badan, lembaga, komisi, dan lain-lain dari segi beban keuangan, SDM, karier, dan mengujinya dengan ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan kementerian.

Harmonisasi yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan. Cara untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang undangan adalah :

1. Koordinasi pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Penunjukan instansi yang terkait untuk membahas rancangan;
3. Pembahasan dalam bentuk tanggapan dan komentar terhadap rancangan (tertulis atau lisan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
4. Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan sangat di perlukan untuk menjangkau aspirasi masyarakat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Keterlibatan masyarakat diharapkan menghasilkan regulasi yang bisa membawa perdamaian dan kesejahteraan rakyat Indonesia tentu adanya keterbukaan, Partisipasi masyarakat wajib diperlukan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang undangan bentuk partisipasi tersebut di mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan.⁶ Menurut Ichwanudin ada 5 tahapan ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan yaitu :

1. Tahap penyusunan program legislasi nasional
2. Tahap penyusunan prakarsa rancangan Undang-Undang
3. Proses perancangan Undang Undang di DPR, DPD dan Pemerintah

⁶ Hamidi, Jazim, Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2011), hlm 10.

4. Proses pengusulan di DPR
5. Pembahasan di DPR peran serta masyarakat terletak dalam rapat dengar pendapat Umum .

Kendala dalam Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan

Proses pembentukan peraturan perundang Undangan harus memenuhi beberapa tahapan di mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan. Tahap perencanaan dalam pembuatan peraturan perundang undangan dimulai dari tahapan prolegnas (program legislasi Nasional) Prolegnas adalah instrument perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan yang di susun oleh pemerintah dan DPR. Sedangkan di daerah di sebut Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD. Problematika perencanaan adalah belum ada politik will dari penyusun prolegnas maupun prolegda misalnya belum adanya sinergi dalam pembuatan Perda (Peraturan Daerah), perencanaan terprogram, sistematis dan terpadu untuk jangka waktu tertentu situasi yang demikian sangat terpengaruh terhadap isi regulasi/peraturan tersebut. Pembuatan perda biasanya adanya pesan atau desakan dari pihak pihak tertentu yang mempunyai kepentingan biasanya nuasan politiknya yang lebih dominan sehingga produk hukum tidak bisa berintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.⁷ Pemberlakuan Peraturan perundangan wajib memuat 3 landasan yaitu :

1. Landasan Filosofis yaitu berkaitan dengan filosopi Negara atau ideologi Negara yaitu pancasila segala yang diatur dalam peraturan tidak boleh bertentangan dengan pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum. Dan peraturan perundang undang harus memperhatikan secara sungguh sungguh nilai nilai (cita cita hukum) yang terkandung dalam kelima sila pancasila serta agar hukum itu dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan Yuridis yaitu adanya kewenangan setiap peraturan perundang undangan harus di buat oleh badan atau pejabat yang berwenang yaitu Legislatif dan DPR dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang undangan, ketidaksesuaian jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang undangan yang dibuat mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak di taati akibatnya batal demi hukum/belum mempunyai kekuatan mengikat serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya
3. Landasan sosiologis yaitu kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat kecenderungan berbeda dengan harapan masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang undangan yang dibuat diharapkan dapat di terima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif sedangkan peraturan perundangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif .

Ketiga landasan tersebut harus dipenuhi dalam setiap pembuatan peraturan perundang undangan supaya peraturan perundangan tersebut efektif berlaku di tengah masyarakat. Pembuatan peraturan Perundang Undangan terkadang terkendala dalam penggunaan

⁷ Mifta Thoha, 2010, *Birokrasi politik di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo), hlm 12

bahasa perundang undangan yang sangat beda dengan aturan bahasa Indonesia baik makna maupun pengertiannya serta terbatasnya tenaga SDM yang profesional dan fungsional yang memahami tentang legal drafting terutama di daerah daerah dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, masih sangat kurang yang memahami dan mengerti bahasa perundang undangan tentang kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan tegas, jelas dan singkat, mudah dimengerti, kebekuan, keserasian serta ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum. Sedangkan dasar dasar esensial sebagai perancang harus menguasai bahasa peraturan perundangan undangan misalnya:

1. Kemampuan menggunakan bahasa dengan baik.
2. Kemampuan penalaran yang baik
3. Kemampuan analisis bidang ilmunya
4. Menguasai metode dan teknik pengumpulan data
5. Menguasai kaidah komposisi

Mengenai norma berisi larangan, perintah, kebolehan serta izin/pembebasan. Permasalahan menyangkut dana untuk belajar legal Drafting di perlukan waktu yang sama maksimal 15 hari tentu memerlukan dana yang besar dan biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan di luar daerah (Jakarta) terlebih keadaan keuangan Negara saat ini. Dua tahun terakhir terjadi bencana nasional yaitu covid - 19 di mana banyak dana baik APBD maupun APBD di gunakan untuk penanggulangan covid - 19⁸

KESIMPULAN

Harmonisasi peraturan perundang undangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dari segi teori maupun pelaksanaannya dan selanjutnya membahas permasalahan yang ada dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktiknya. Pengharmonisasian hanya terhadap rancangan Undang Undang, rancangan peraturan pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan yang berasal dari Presiden keterbatasan tersebut yang menjadi permasalahan seharusnya harmonisasi peraturan perundang undangan di lakukan terhadap semua produk hukum sehingga tidak terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Adanya egoisme sektoral dalam pembahasan rancangan peraturan perundang undangan yang sulit di hilangkan serta wakil yang diutus untuk membahas harmonisasi peraturan perundangan undangan sering berganti ganti disebabkan adanya mutasi pejabat structural dan tidak adanya pengkaderan. Kendala dalam harmonisasi peraturan perundangan adalah dalam proses perencanaan pembentukan yang penuh nuasa politik tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sangat memerlukan, terbatasnya tenaga yang faham dengan Legal Drafting sehingga sangat menyulitkan dalam menterjemahkan makna dari bahasa perundang undangan serta kurangnya referensi perundang undangan sebagai bahan perbandingan serta setiap kegiatan yang dilakukan manusia tidak terlepas dari komunikasi, baik disampaikan secara lisan dan tertulis begipun dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, komunikasi merupakan kunci utama untuk

⁸ Ida surya, 2020, *Implementation of Indonesia's Regional Regulation Concerning the Managemen of Infection Desiases in the pandemic covid - 19* {Study of West Nusa Tenggara Local Regulation Number 7 of 2020}, {International Journal Of Multicultural and Multireligius Understanding} vol. 7 nomor 11.

menyampaikan ide ide, strategi strategi dan kebijakan kebijakan yang perlu dilakukan merubah kenyataan birokrasi selama ini yang banyak ditemukan penyimpangan–penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak sehingga adanya persepsi yang sama dalam penerapan hukum. Pemerintah maupun legislative benar-benar melaksanakan landasan pembentukan peraturan perundang undangan yaitu prinsip-prinsip perundang undangan, asas pembentukan perundangan undangan dan landasan pemberlakuan perundang undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Jaelani, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, CV. Badriyah , Jakarta.
- Hamidi, Jazim, Kemilau Mutik, 2011, *Legislatif Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, Total Media.
- Handoyo, B Hestu, 2015, *Prinsip Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta, Universitas Admajaya Yogyakarta).
- Ida Surya, 2020, *Implementation of Indonesia’s Regional Regulation Concerning the Management of Infection Debiases in the pandemic covid – 19 {Study of West Nusa Tenggara Local Regulation Number 7 of 2020}*, {International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding} vol. 7 nomor 11.
- Lexi J. Meleong, 1991, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya.
- Mifta Thoha, 2010, *Birokrasi politik di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafpindo.
- Nyoman Sumaryadi, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, 2012 *Good Governance Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Mandar Maju.